



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1254, 2015

KEMENAG. Jabatan Struktural. Jabatan  
Fungsional. Nilai. Kelas Jabatan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 51  
TAHUN 2014 TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL  
DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penambahan dalam penyusunan nilai dan kelas jabatan, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pada Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan kelas Jabatan Struktural dan Jabatan fungsional Pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5121);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1829) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 239);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN MENTERI AGAMANOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN AGAMA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1829) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 239), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Nilai Jabatan	Nilai Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SEKRETARIS JENDERAL	4530	17
2	Kepala Biro Perencanaan	3280	15
3	Kepala Bagian Pengembangan Sistem dan Data Perencanaan	2140	12
4	Kepala Subbagian Pengembangan Sistem dan Evaluasi Program	1430	9
5	Kepala Subbagian Data Perencanaan, Kerjasama Lintas Sektoral dan PHLN	1430	9
6	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	1430	9
7	Kepala Bagian Perancangan Anggaran I	2140	12
8	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I.1	1595	9
9	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I.2	1430	9
10	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I.3	1430	9
11	Kepala Bagian Perancangan Anggaran II	2140	12
12	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II.1	1430	9
13	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II.2	1430	9
14	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II.3	1430	9
15	Kepala Bagian Perancangan Anggaran III	2140	12
16	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III.1	1430	9
17	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III.2	1430	9

18	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III.3	1430	9
19	Kepala Biro Kepegawaian	3280	15
20	Kepala Bagian Data dan Informasi Kepegawaian	2090	11
21	Kepala Subbagian Pengelolaan Data Kepegawaian	1595	9
22	Kepala Subbagian Sistem Informasi Kepegawaian	1430	9
23	Kepala Subbagian Tata Naskah	1430	9
24	Kepala Bagian Perencanaan dan Penghargaan	2140	12
25	Kepala Subbagian Perencanaan Kepegawaian	1455	9
26	Kepala Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai	1430	9
27	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	1430	9
28	Kepala Bagian Mutasi	2140	12
29	Kepala Subbagian Pengangkatan	1430	9
30	Kepala Subbagian Pindahan dan Kepangkatan	1430	9
31	Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan	1430	9
32	Kepala Bagian Asesmen dan Pengembangan Pegawai	2140	12
33	Kepala Subbagian Asesmen Jabatan Struktural	1430	9
34	Kepala Subbagian Asesmen Jabatan Fungsional	1430	9
35	Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai	1430	9
36	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	3090	14
37	Kepala Bagian Perbendaharaan	2140	12
38	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan	1430	9
39	Kepala Subbagian Verifikasi	1295	8
40	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Setjen	1430	9
41	Kepala Bagian Pengelolaan PNBPN dan BLU	2140	12
42	Kepala Subbagian PNBPN dan BLU Wilayah I	1430	9
43	Kepala Subbagian PNBPN dan BLU Wilayah II	1430	9
44	Kepala Subbagian PNBPN dan BLU Wilayah III	1430	9